PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Berani Untuk Kaltim Berdaulat
Jalan Basuki Rahmat No. 41 Telp. (0541) 731963, Fax. (0541) 731963, Samarinda 75117
Website: http://diskominfo.kaltimprov.go.id e-Mail: diskominfo@kaltimprov.go.id

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RSUD KANUJOSO DJATIWIBOWO PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 15 /UJPPID-KT/IX/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dian Sugianti , S.S.**

NIP : 198003092008012029

Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh PPID Utama Provinsi Kalimantan Timur bersama Akademisi dan LSM disepakati sebagai berikut :

1. Daftar informasi mengenai data seluruh pegawai (rahasia) Termasuk daftar informasi dikecualikan (default)
2. Daftar Informasi nomor 1 termasuk informasi yang dikecualikan tetapi dapat dibuka jika dibutuhkan pada saat pengadilan.

Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat sebagai dasar dalam menetapkan informasi yang Dikecualikan untuk RSUD Kanujoso Djatiwibowo Provinsi Kalimantan Timur.

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama ,	Ketua PPID Utama,
Dian Sugianti , S.S.	**DR. Drs. Moh. Jauhar Efendi,M.Si**
Penata Muda Tingkat I	Pembina Utama Madya
NIP. 198003092008012029	NIP. 19611216 198603 1 014

SALINAN

PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
KEWENANGAN DESA DI BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DESA

Menimbang : a. bahwa informasi Publik berhak diperoleh dan dapat digunakan oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa informasi Publik yang berkualitas berhak dan wajib diberikan oleh Badan Publik;

c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Informasi Publik yang baik, maka perlu suatu mekanisme pelaksanaan layanan Informasi Publik yang efektif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Gubernur Kabupaten/Kota Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota;

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RSUD KANUJOSO DJATIIBOWO
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;

b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kalimantan Timur tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;

Memperhatikan		Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 15/UJPPID-KT/IX/2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pertama	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.
Kedua	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 15/UJPPID-KT/IX/2020 yang tercantum dalam lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 September 2020

Ketua PPID Utama,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DR. Drs. Moh. Jauhar Efendi,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
Nomor 15/UJPPID-KT/IX/2020

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua September Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balikpapan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tabel dibawah ini :

RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

No	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik			Jangka waktu
		Semula	Pengubahan	Dibuka Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
				Dibuka	Ditutup	Ditutup	
1	Informasi tentang dugaan praktek korupsi, Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris Cidera (KNC) dan Perilaku Pegawai yang tidak sesuai (meliputi identitas pelapor, kronologi, objek aduan sebagaimana dilaporkan melalui WBS/ Whistle Blowing System)	a) UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2 b) UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi c) UU ITE No. 19 Tahun 2016		Petugas jadi enggan melaporkan KTD, KNC dan juga masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi maupun melaporkan adanya dugaan praktek KKN	Menurunkan angka insiden, mengoreksi sistem dalam rangka terus meningkatkan keselamatan pasien, tidak menyalahkan orang lain (non blaming), melindungi kerahasiaan pelapor untuk kasus KKN		Tidak terbatas (bisa 1 tahun atau lebih), jika telah dibuka dalam proses di pengadilan (sesuai PERKI No 1 Tahun 2017 Pasal 8)

Ketua PPID Utama,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DR. Drs. Moh. Jauhar Efendi,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014